

Analisis Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Dibandingkan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Mega Tresnowati, Aang Munawar, Yudiana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

yudiana@fe.uika-bogor.ac.id

Abstract

Purpose: to analyze the assessment of the the Government Institution Performance Accountability Report of Bogor General Election Commissions compared to the Bandung General Election Commissions which are used to measure the success of performance achievements and budget realization of a government agency to realize the principles of good governance and to understand the use of performance reports in improving the quality of performance in the next period.

Design/methodology/approach: This research use qualitative approach with case study method in Bogor General Election Commissions and Bandung General Election Commissions. Data collection use document review.

Finding: The results of the assessment analysis of the Government Institutional Performance Accountability Report (LAKIP) of the Bogor City KPU compared to the Bandung City KPU showed that the achievement of the performance of the Bogor City KPU and the Bandung City KPU on the strategic targets set in the performance agreement generally achieved the targets and in accordance with the predetermined plan, but there are also activities that do not reach the target, this is due to experiencing constraints caused by several factors in the assessment process of Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP).

Originality/value: to maintain and improve the performance achievement it needs cooperation, coordination, improvement and commitment off all Bogor General Election Commissions and Bandung General Election Commissions employees

Keywords: *perfomance accountability reports, performance achievement, good governance, budget realization, use of perfomance accountability reports, strategic target, performance agreement.*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan akuntansi, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas. Saat ini sektor publik dituntut memperhatikan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitasnya. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang strategis dan sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi pencapaiannya.

Implementasi sistem pengukuran kinerja berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Selain itu, pemerintah melakukan pembaharuan sistem pengelolaan keuangan Negara yang ditandai dengan diterbitkan paket undang – undang di bidang keuangan Negara yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah yaitu, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Jika dilihat dari peraturan diatas, maka seluruh instansi Pemerintah diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Salah satu sasaran SAKIP tersebut adalah mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pasal 17 menyatakan bahwa "*Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD*" Sedangkan dalam pasal 20 menjelaskan tentang "*Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi*"

Pelaporan Akuntabilitas Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan untuk Pelaporan Akuntabilitas Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mewujudkan capaian kinerja.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang ciri utamanya adalah memberikan penjelasan objektif, komparasi dan evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi yang berwenang. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah mencari penjelasan atas suatu fakta atau kejadian yang sedang terjadi, misalnya atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berlangsung.

4.1. Prosedur Pengumpulan Data

- Data Primer, merupakan data utama yang langsung diperoleh dari hasil observasi dengan pihak yang terkait langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
- Data Sekunder, penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Di samping itu juga berupa skripsi terdahulu, studi kepustakaan, jurnal-jurnal dan data-data yang dipublikasikan.

4.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan cara menganalisis dokumen dari beberapa dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil dari analisis dokumen tersebut dan hasil wawancara akan dianalisis yang selanjutnya secara sistematis untuk kemudian dibuat kesimpulan dalam penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Realisasi serta perbandingan anggaran dan capaian KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung, Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam prosedur penilaian serta pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun uraian argumen penelitian ini akan dibahas dalam berikut ini.

1. Penyajian Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Perbedaan mendasar antara LAKIP Sekretariat KPU Kota Bandung dan Kota Bogor 2017 adalah penggunaan skala pengukuran keberhasilan LAKIP, dimana terdapat perbedaan nilai batas bawah dan atas yang menjadi penunjuk karakteristik capaian kinerja. Berikut ini rumus untuk menghitung persentase tingkat capaian kinerja :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Anggaran} \times 100\%}{\text{Target/Pagu Anggaran}}$$

Kesimpulan capaian kinerja sudah berhasil atau tidak berhasil, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel. Berikut ini adalah tabel skala pengukuran Kinerja di kedua instansi Sekretariat KPU Kota Bandung dan Bogor.

Tabel. 4.1. Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala nilai (%) Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	85 - 100	Sangat Berhasil
2.	70 - 84,99	Berhasil
3.	55 - 69,99	Cukup Berhasil
4.	< 54,99	Tidak Berhasil

Sumber: LAKIP Sekretariat KPU Kota Bandung 2017

Tabel. 4.2. Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (dalam persen)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai Target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Sumber: LAKIP Sekretariat KPU Kota Bogor 2017

Berdasarkan ilustrasi dari kedua tabel skala penilaian di atas, dapat terlihat rentang interval nilai batas atas dan bawah yang berfungsi untuk menunjukkan kategori penilaian, antara LAKIP Sekretariat KPU Kota Bandung dan Bogor di tahun 2017 jelas berbeda. Sekretariat KPU Kota Bandung hanya memiliki 4 indikator interval dan kategori penilaian. Dimana besaran interval tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kategori penilaian yang digunakan oleh KPU Kota Bogor. Hal lainnya adalah bahwa kategori penilaian yang diterapkan oleh KPU Kota Bogor lebih spesifik dan mengacu pada skala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.


Demikian secara umum hasil analisa dari sisi penyajian pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Sekretariat KPU Kota Bandung dan Bogor, Tahun 2017.

2. Realisasi serta perbandingan anggaran dan capaian KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung

Berdasarkan data yang diambil dari Tahun 2017 dan 2016 terdapat beberapa temuan terkait signifikansi perubahan pagu anggaran yang mempengaruhi capaian. Dengan mengetahui kondisi tersebut, maka dapat dipelajari penyebab kegagalan dan keberhasilan. Serta menjadi perangkat yang dapat digunakan oleh pihak KPU dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dan membuat rencana kegiatan kedepannya. Hasil temuan yang menjadi objek analisa ini meliputi kegiatan, pagu anggaran, realisasi dan capaiannya yang terlihat cenderung mengalami perubahan (naik-turun) secara signifikan..

Gambar 4.1

Grafik Tingkat Capaian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 dan 2017




Sumber: Data diolah.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016. Pada tahun 2016, dengan pagu anggaran sejumlah Rp.4.844.346.000,- dapat terealisasi dengan baik yaitu sebesar Rp.4.447.892.416. Dengan kesimpulannya yaitu 91,82 % pagu anggaran berhasil diserap dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Sedangkan pada Tahun 2017 hanya sekitar 84,31 % anggaran yang terserap, dengan pagu anggaran Rp. 6.092.320.000,- yang terealisasi hanya Rp. 5.136.302.729. Adapun kesimpulan capaian kinerja di Tahun 2017 yaitu cukup berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.

Gambar 4.1

Grafik Tingkat Capaian Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2016 dan 2017



Sumber: Data diolah.

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Sekretariat KPU Kota Bandung tidak berhasil menyerap anggaran dengan baik. Dengan kata lain, capaian kinerja terbilang rendah dibandingkan dengan pagu anggaran 2017. Hanya sekitar 48,73% dari pagu anggaran yang dapat terserap, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja KPU Kota Bandung tahun 2017 berdasarkan skala kategori penilaian

pengukuran kinerja yaitu tidak berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja. Sekretariat KPU Kota Bandung tidak dapat memenuhi capaian kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja 2017.

Sedangkan pada tahun 2016, dengan pagu anggaran sejumlah Rp.4.215.762.000,- dapat terealisasi dengan baik yaitu sebesar Rp.4.054.472.604,-. Artinya 96.17% pagu anggaran berhasil diserap. Adapun kesimpulan capaian kinerja di Tahun 2016 yaitu cukup berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.

3. Faktor – Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Prosedur Penilaian Serta Pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam melakukan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung menghadapi beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya perencanaan yang matang terkait anggaran dan sinkronisasi kegiatan. Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung setiap tahunnya

Setelah LAKIP dievaluasi dan disusun, maka LAKIP digunakan sebagai umpan balik dan alat pengambil keputusan guna perbaikan kinerja di masa-masa mendatang, yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi bagi KPU Kota Bogor dan Kota Bandung guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada KPU Kota Bogor dibandingkan dengan KPU Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan mendasar antara LAKIP Sekretariat KPU Kota Bandung dan Kota Bogor 2017 yaitu dalam penggunaan skala pengukuran keberhasilan LAKIP, dimana terdapat perbedaan nilai batas bawah dan atas yang menjadi penunjuk karakteristik capaian kinerja. Dimana KPU Kota Bandung hanya memiliki 4 indikator interval dan kategori penilaian. Dimana besaran interval tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kategori penilaian yang digunakan oleh KPU Kota Bogor. Hal lainnya adalah bahwa kategori penilaian yang diterapkan oleh KPU Kota Bogor lebih spesifik dan mengacu pada skala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Hasil capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2016, dengan pagu anggaran dapat terealisasi dengan baik yaitu 91,82% pagu anggaran berhasil diserap dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Sedangkan pada Tahun 2017 hanya sekitar 84.31% anggaran yang terserap. Adapun kesimpulan capaian kinerja di Tahun 2017 yaitu cukup berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja;

3. Sedangkan hasil capaian kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2016 yaitu cukup berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja. Dapat terealisasi dengan baik yaitu 96.17% pagu anggaran berhasil diserap. Sedangkan di Tahun 2017 capaian kinerja KPU Kota Bandung hanya sekitar 48.73% dari pagu anggaran yang dapat terserap, sehingga mendapat penilaian tidak berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja;
4. Dari hal di atas, membuktikan bahwa penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung setiap tahunnya.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M. Azis. 2016. Metode Penelitian. Edisi Kedua. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2002. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi., Hertianti Ayuningtyas. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Waana Media.
- Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Alfabet. Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. Modul Pembentukan Auditor Ahli Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. Modul Pembentukan Auditor Ahli Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Hukum dan Undang Undang

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Data data:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor Tahun 2016 dan 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bandung Tahun 2016 dan 2017